

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKUPANG**

Nomor : 001/K.Bawaslu-KR-07-03/TU.03.07/II/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2024, dibutuhkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sekupang pada hari Senin tanggal 09 bulan Januari tahun 2023, maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu yang diampu Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Data dan Informasi sebagai penanggungjawab.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kecamatan tentang Struktur Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, tentang Oembentukan, dan Penggantian Antarwaktu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : KP.01/K.101/2023, tanggal 02 Januari Tahun 2023, tentang Pedoman Pembentukan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2024
2. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sekupang pada hari Senin tanggal 09 bulan Januari tahun 2023, tentang Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN SEKUPANG TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN / DESA, (PKD) DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU** Struktur Keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.
 - Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan pembentukan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa
 - Melaksanakan kegiatan pembantuan Panwaslu Kelurahan/Desa : dan
 - Melaporkan kegiatan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu kecamatan.
- KETIGA** Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban :
- Menjaga Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
 - Menjaga Prinsip Penyelenggaraan Pemilu
 - Menjaga Kerahasiaan, dan
 - Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Panwaslu Kecamatan , selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu kabupaten/Kota
- KEEMPAT** Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024, yang namanya tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini :
- KELIMA** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau .
- KEENAM** Keputusan ini berlaku dalam waktu 1 (satu) sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

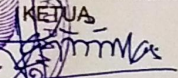
Ditetapkan di : Sekupang

Pada Tanggal : 05 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEKUPANG
NOMOR : 001/K.Bawaslu-KR-07-03/TU.03.07/I/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KELURAHAN/DESA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	ERWIN SAPUTRA	KETUA	
2	RUSLAN B., S.IP	SEKRETARIAS	
3	WAHYONO	ANGGOTA	
4	ERVANSYAH PUTRA	ANGGOTA	
5	JULIANA	ANGGOTA	
6	RIKI HIMAWAN	ANGGOTA	
7	FEDRO ROMADHAN	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Sekupang
Pada Tanggal : 05 Januari 2023
PANWASLU KECAMATAN SEKUPANG
KETUA

ERWIN SAPUTRA

